



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  - bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian dan Definisi

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
9. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
10. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pendapatan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.

11. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut UPT PD Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S PTRD adalah surat yang digunakan oleh Calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
23. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Retribusi oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan data yang diajukan.
25. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Retribusi.
26. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD atau SKRDKB yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang utang Retribusi.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur teknis Perangkat Daerah dan PD Pemungut yang melaksanakan urusan di bidang retribusi.

31. Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti S PTRD/S KRD/S TRD/T BP termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi.
32. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi.
33. Sistem Informasi Retribusi adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Retribusi Daerah secara elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
34. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data terkait Retribusi yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
35. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data.
36. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan internal.
37. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Retribusi.
39. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Retribusi yang baik.
40. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. petunjuk pelaksanaan Retribusi;
- b. pemeriksaan Retribusi;
- c. sistem informasi Retribusi; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan;

**BAB II  
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 3**

Pengaturan petunjuk pelaksanaan Retribusi meliputi:

- a. tata cara pemungutan Retribusi;
- b. penghapusan piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan Retribusi  
Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 4**

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendataan Objek Retribusi;
- b. pendaftaran Wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi Terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan Retribusi;
- f. penagihan Retribusi;
- g. kedaluwarsa;
- h. pengenaan sanksi; dan
- i. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga.

**Paragraf 2  
Pendataan Objek Retribusi**

**Pasal 5**

(1) PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi meliputi:
- a. PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut;
  - b. jenis Retribusi;
  - c. objek Retribusi;
  - d. rincian objek Retribusi;
  - e. detail rincian objek Retribusi; dan
  - f. lokasi.
- (3) Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam Daftar Induk Objek Retribusi.
- (4) Hasil pendataan Objek Retribusi oleh PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada kepala Perangkat Daerah secara berkala paling rendah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 6

Pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi basis data dalam sistem informasi Retribusi terintegrasi.

#### Paragraf 3

##### Pendaftaran Wajib Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Calon Wajib Retribusi mengisi S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan secara manual atau *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi data:
  - a. nama Wajib Retribusi;
  - b. Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - c. Nomor Induk Berusaha, dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan;
  - d. alamat Wajib Retribusi;
  - e. Objek Retribusi;
  - f. jangka waktu atau volume Objek Retribusi; dan
  - g. besaran atau nilai Retribusi.
- (3) Formulir S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian formulir S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak pengambilan formulir S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan.

(5) Dalam....

- (5) Dalam hal hari ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur, pengembalian formulir S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku dalam hal pendaftaran yang dilakukan secara *online*.
- (7) Pengisian S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan murah, mudah dan cepat dalam rangka efektivitas pelayanan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenis Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Wajib Retribusi diatur dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pemanfaatan Objek Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan.
- (2) Kepala PD Pemungut dapat menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis.
- (4) Muatan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis, dapat berupa:
  - a. syarat dan ketentuan;
  - b. pengenaan uang muka;
  - c. ketentuan jaminan; dan/atau
  - d. ketentuan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala PD Pemungut, dikonsultasikan dengan Kepala Perangkat Daerah.

#### Paragraf 4 Penetapan Retribusi Terutang

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pelayanan kepada Wajib Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian S PTRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan, SKRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka PD Pemungut menerbitkan SKRDKB.
- (4) SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut/UPT PD Pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format SKRD dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 5 Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

##### Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan.
- (2) Dalam hal SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sekaligus merupakan TBP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut/UPT PD Pemungut, pejabat yang berwenang atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut/UPT PD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan TBP atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

(5) Bendahara ...

- (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari pembayaran Retribusi untuk pelayanan yang diberikan oleh PD Pemungut/UPT PD Pemungut yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD disetorkan ke Rekening Kas PD Pemungut/UPT PD Pemungut yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap PD Pemungut menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pelaporan Retribusi**

**Pasal 11**

- (1) Kepala PD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penerimaan Retribusi kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah di Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.

**Pasal 12**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan berbasis elektronik melalui sistem informasi Retribusi terintegrasi.
- (3) Format Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7 ...

**Paragraf 7**  
**Penagihan Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut/UPT PD Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD ketiga atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD ketiga atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar, maka akan menjadi piutang Daerah.
- (5) Pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 8**  
**Kedaluwarsa**

**Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa ...

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Paragraf 9  
Pengenaan Sanksi**

**Pasal 15**

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Paragraf 10  
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga**

**Pasal 16**

- (1) PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penetapan tarif, Pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.

(5) Pemberian ...

- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama meliputi:
  - a. orang perseorangan; dan
  - b. Badan.

#### Pasal 18

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;
- c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

#### Pasal 19

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut dengan menyiapkan kerangka acuan kerja pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi kerja sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat; dan
  - g. pembiayaan.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut.
- (2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 21...

## Pasal 21

- (1) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut dan pimpinan pihak ketiga sebagai para pihak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala UPT PD Pemungut.

## Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kerja sama.

## Pasal 23

Dalam hal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala UPT PD Pemungut, pelaksanaan kerja sama dilaporkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala UPT PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

## Pasal 24

Dalam pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Retribusi

### Paragraf 1 Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang Retribusi

## Pasal 25

- (1) Informasi data piutang Retribusi diperoleh berdasarkan data piutang Retribusi dari:
  - a. PD Pemungut;
  - b. Wajib Retribusi.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pemungut melakukan verifikasi penatausahaan dan pemutakhiran data piutang Retribusi.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala PD Pemungut menerbitkan daftar nominatif ketetapan piutang Retribusi.
- (4) Berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD Pemungut menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Wajib Retribusi yang menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melakukan konfirmasi atas piutang Retribusi dalam hal:
  - a. sudah melunasi pembayaran Retribusi; dan
  - b. pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Atas pengakuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala PD Pemungut menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi, dan apabila Wajib Retribusi tidak melunasi STRD, maka akan diproses penagihan Retribusi lebih lanjut.
- (7) Berdasarkan data piutang Retribusi, Kepala PD Pemungut membuat laporan daftar pergeseran/mutasi piutang Retribusi.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas**  
**Pembayaran Retribusi**

**Pasal 26**

Bagi Wajib Retribusi yang telah melunasi kewajiban Retribusi, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan di PD Pemungut dengan melampirkan:
  1. fotocopy tanda bukti identitas Wajib Retribusi dan/atau kartu keluarga;
  2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya); dan
  3. bukti asli lunas pembayaran Retribusi yang dimiliki.
- b. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disampaikan Wajib Retribusi, PD Pemungut melakukan penelitian kebenaran data pembayaran Retribusi dengan mencocokkan ciri-ciri bukti fisik lunas pembayaran Retribusi yang dimiliki Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan TBP/STS/Dokumen Lain Yang Dipersamakan;

c. dalam ...

- c. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka PD Pemungut:
1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Retribusi; dan
  2. membuat daftar Wajib Retribusi yang telah lunas dan ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Pemberian Penghapusan**  
**Piutang Retribusi**

**Pasal 27**

- (1) Informasi data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
- (2) Daftar piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi penerima STRD dapat mengajukan penghapusan piutang Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala PD Pemungut.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi, meliputi penghapusan:
  - a. kewajiban pokok Retribusi;
  - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD;
  - c. surat keputusan pembetulan;
  - d. surat keputusan keberatan;
  - e. putusan banding; dan
  - f. surat putusan peninjauan kembali.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

**Pasal 29**

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang ...

- (2) Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi;
  - d. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
  - e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
  - f. hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi sudah kadaluwarsa;
  - g. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi tidak ditemukan disebabkan *force majeure*;
  - h. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur, dan
  - i. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
    - i. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
    - ii. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi berbentuk Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi tidak ditemukan disebabkan *force majeure*;
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Penghapusan**  
**Piutang Retribusi**

**Pasal 30**

- (1) Kepala unit kerja yang membidangi menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi kepada Kepala PD Pemungut pada setiap akhir tahun.

(2) Daftar ...

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
  - b. alamat Objek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
  - c. Nomor Objek Retribusi Daerah (NORD);
  - d. tahun Retribusi;
  - e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 31

- (1) PD Pemungut melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang retribusi dan cadangan penghapusan piutang retribusi.
- (2) PD Pemungut dalam hal tertentu dapat memerintahkan Aparatur Sipil Negara dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 32

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Gubernur dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
  - b. nama Objek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
  - c. nomor pokok wajib retribusi daerah;
  - d. nomor dan tanggal STRD;
  - e. tahun Retribusi;
  - f. besarnya piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
  - i. gambaran wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
  - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

#### Pasal 33

- (1) Kepala PD Pemungut mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Gubernur berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan disertai pertimbangan Kepala PD Pemungut.
- (2) Daftar ...

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi yang telah disetujui Gubernur, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk formulir/format yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Keberatan Retribusi

#### Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Gubernur.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh PD Pemungut/UPT PD Pemungut.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan keberatan.
- (8) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (11) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

##### Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala PD Pemungut atau UPT PD Pemungut.
- (2) Kepala PD Pemungut memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala PD Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala PD Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

##### Paragraf 1

###### Umum

###### Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan atas dasar:
  - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. permohonan Wajib Retribusi.

##### Paragraf 2

##### Keringanan, Pengurangan Dan/Atau Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

###### Pasal 39

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.

(2) Surat ...

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. foto copy identitas diri;
  - b. bukti pendukung antara lain namun tidak terbatas pada:
    - a. Surat Keterangan Tidak Mampu atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan
    - b. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir untuk Wajib Retribusi yang berbentuk Badan;
    - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (3) Terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PD Pemungut.
- (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam rangka melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

#### Pasal 40

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - c. Kepala ...

- c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan keputusan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

Pemberian pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Penundaan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 42

- (1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut/UPT PD Pemungut.
- (4) Terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi awal oleh PD Pemungut/UPT PD Pemungut.
- (5) Permohonan penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PD Pemungut/UPT PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan kajian awal.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam ...

- (7) Dalam rangka melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 43

- (1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (9), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
  - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Retribusi yang ditetapkan penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan keputusan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### PEMERIKSAAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

###### Umum

#### Pasal 44

- Pengaturan pemeriksaan Retribusi meliputi:
- a. kewenangan pemeriksaan Retribusi; dan
  - b. pemeriksaan Retribusi.

##### Bagian Kedua

###### Kewenangan Pemeriksaan Retribusi

#### Pasal 45

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Retribusi dengan tujuan untuk:
  - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi; dan/atau
  - b. tujuan ...

- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menugaskan pemeriksa yang meliputi:
- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tenaga ahli, yang ditunjuk dan yang diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan Retribusi.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan  
Retribusi

Pasal 46

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

Pasal 47

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Retribusi terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 48

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemeriksa Retribusi.
  - (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa Retribusi berdasarkan SP2 yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pemeriksaan ...

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
- a. Wajib Retribusi;
  - b. pejabat; dan/atau
  - c. petugas pemungut.

#### Pasal 49

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), dapat dilakukan berdasarkan:
- a. permintaan PD Pemungut; atau
  - b. hasil pemantauan / monitoring Perangkat Daerah terhadap:
    1. Wajib Retribusi;
    2. pejabat dan/atau petugas pemungut; dan
    3. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan.

### BAB IV

#### SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi, bertujuan untuk:
- a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
  - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
  - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
  - e. mendukung Pembinaan dan Pengawasan pemungutan Retribusi.

#### Pasal 51

Sistem Informasi Retribusi meliputi:

- a. aplikasi pemungutan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Retribusi;
- c. sistem basis data Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

**Bagian Kedua**  
**Aplikasi Pemungutan Retribusi**

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Retribusi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*opensource*) yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap perencanaan, analisis, pembangunan dan/atau pengembangan, penerapan dan pemeliharaan.
- (4) Sistem aplikasi Retribusi memperhatikan interoperabilitas data untuk mempermudah integrasi antar sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Infrastruktur Teknologi Informasi Retribusi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 53**

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, PD Pemungut, perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. pusat data dan pusat pemulihan data;
  - b. jaringan komunikasi;
  - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. infrastruktur teknologi informasi lainnya.

**Paragraf 2 ...**

**Paragraf 2**  
**Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data**

**Pasal 54**

- (1) Pusat data dan pusat pemulihan data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan pemungutan Retribusi.
- (3) Dalam hal pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana ayat (2) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan pusat data dan pusat pemulihan data Perangkat Daerah, PD Pemungut dan/atau pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Jaringan Komunikasi**

**Pasal 55**

- (1) Jaringan komunikasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan pemungutan Retribusi.
- (2) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jaringan intranet; dan
  - b. akses internet.
- (3) Jaringan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 ...

**Paragraf 4**  
**Perangkat Teknologi Informasi**  
**dan Komunikasi**

**Pasal 56**

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perangkat keras (*hardware*); dan
  - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2,) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah dan PD Pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Basis Data Retribusi**

**Pasal 57**

- (1) Basis data Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Retribusi.
- (2) Sistem basis data Retribusi bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis data Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 58**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki keterampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. pemrograman perangkat lunak;
  - b. pemrograman *database*;
  - c. *database administrator*;

*d. network ...*

- d. *network engineer*;
- e. *network administrator*;
- f. *web administrator*;
- g. *web development*;
- h. desain grafis;
- i. analis dan desain sistem;
- j. *data analytics*;
- k. data center; dan
- l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 59

Keahlian teknis bidang teknologi informasi diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.

#### Pasal 60

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
  - c. perencanaan penerimaan Retribusi serta evaluasinya.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 62

Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

#### Pasal 63

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.
- (2) Unsur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. PD Pemungut.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengalokasian anggaran;
  - c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - e. identitas Perangkat Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat berupa seragam khusus dan/atau tanda pengenal khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam khusus dan/atau tanda pengenal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Retribusi yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Ketiga  
Pengawasan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 66

Pengawasan pengelolaan Retribusi di Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan
- b. Perangkat Daerah.

Paragraf 2 ...

## **Paragraf 2**

### **Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah**

#### **Pasal 67**

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **Paragraf 3**

### **Pengawasan Oleh Perangkat Daerah**

#### **Pasal 68**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengawasan pengelolaan Retribusi di lingkungan Perangkat Daerah, PD Pemungut dan UPT PD pemungut.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah membentuk tim yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan teknis;
  - c. evaluasi;
  - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
  - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
  - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
  - g. pelaksanaan konsultasi; dan
  - h. tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan pengawasan eksternal.

#### **Pasal 69**

- (1) Pengawasan Retribusi meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta standar pengawasan yang memadai.
- (3) Standar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Pasal 70 ...**

### **Pasal 70**

- (1) Pengawasan terdiri atas:
  - a. Pengawasan reguler; dan
  - b. Pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 71**

Tim yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) mempunyai wewenang akses atas seluruh data dan sistem informasi yang relevan terkait pemungutan Retribusi.

### **Pasal 72**

- (1) Pengawasan didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.
- (2) Pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 73**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 025);
- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 048);
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 050);
- d. Peraturan ...

- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 051); dan
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 054) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 023),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Februari 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**KOSMAS D LANA**

### BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 008

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k	
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	x	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	l
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Februari 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

**A. FORMAT SKRD**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

---

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan tanggal : .....

Bulan dan Tahun : .....

**A. WAJIB RETRIBUSI**

1. Nama : .....
2. Instansi : .....
3. Alamat : .....

**B. OBYEK RETRIBUSI**

1. Jenis Retribusi : .....
2. Lokasi : .....

**C. KETETAPAN RETRIBUSI**

Jumlah Ketetapan Retribusi Rp.....

Yang harus dibayar.

**D. PEMBAYARAN**

1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima pembantu pada PD pemungut Retribusi Daerah dan atau UPTPD;
2. Keterlambatan Pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa 1 % perbulan;
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 15 hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

.....  
Kepala PD.....  
.....

(.....)  
NIP.

Keterangan:

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Saksi/ Petugas yang menangani Retribusi

Lembar III : Arsip

---

**B. FORMAT SKRDKB**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)**

Nomor Ketetapan dan tanggal : .....

Bulan dan Tahun : .....

**A. WAJIB RETRIBUSI**

1. Nama : .....
2. Instansi : .....
3. Alamat : .....

**B. OBYEK RETRIBUSI**

1. Jenis Retribusi : .....
2. Lokasi : .....

**C. STRDKB**

Jumlah Tagihan Retribusi Rp.....  
 Yang harus dibayar.....  
 Sanksi (1%) Rp.....  
 Jumlah Keseluruhan Rp.....  
 Dengan Huruf.....

**D. PEMBAYARAN**

Pembayaran melalui Bendahara Penerima/Bendahara Penerima pembantu pada PD pemungut Retribusi Daerah dan atau UPTPD;

.....  
Kepala PD.....

.....

(.....)  
NIP.**Keterangan:**

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Saksi/ Petugas yang menangani Retribusi

Lembar III : Arsip

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L. KELAKE**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kaban BPAD	
Sekretaris BPAD	
Kabid. Pendapatan II	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 Februari 2024

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

**FORMAT PELAPORAN RETRIBUSI**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

LAPORAN RETRIBUSI DAERAH :.....

BULAN :.....

PD/UPTD :.....

JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
JUMLAH	( )	( )	( )	( )	( )	( )		

Keterangan:

Lembar I : Kepala PD Pemungut

Lembar II : Kepala Perangkat Daerah

Lembar III : Arsip

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kaban BPAD	
Sekretaris BPAD	
Kabid. Pendapatan II	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 Februari 2024

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

**FORMAT STRD**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PD.....

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

Nomor Tagihan dan Tanggal : .....

Bulan dan Tahun : .....

**A. WAJIB RETRIBUSI**

1. Nama : .....
2. Instansi : .....
3. Alamat : .....

**B. OBYEK RETRIBUSI**

1. Jenis Retribusi : .....
2. Lokasi : .....

**C. STRDKB**

Jumlah Tagihan Retribusi Rp.....

Yang harus dibayar.....

Sanksi (1 %) Rp.....

Jumlah Keseluruhan Rp.....

Dengan Huruf.....

**D. PEMBAYARAN**

Pembayaran melalui Bendahara Penerima/Bendahara Penerima pembantu pada PD pemungut Retribusi Daerah dan atau UPTPD;

.....  
Kepala PD/UPTD.....

.....  
(.....)  
NIP.

Keterangan:

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Saksi/ Petugas yang menangani Retribusi

Lembar III : Arsip

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kaban BPAD	
Sekretaris BPAD	
Kabid. Pendapatan II	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	